



PUTUSAN

Nomor 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Bogorejo, Kabupaten Blora sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 14 September 2006 dan pada waktu itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Blora, selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pada sekitar tahun 2010, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat di Blora dan tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun, namun pada bulan Mei 2021 Penggugat di antar dan di pulangkan kembali oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Hidup layaknya suami dan istri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama; **ANAK**, Blora 14-03-2009, saat ini di asuh oleh Penggugat;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal bulan April 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut diawali dari Penggugat yang sering di sindir oleh keluarga Tergugat karena di anggap tidak bisa mengatur uang dan sering menghabiskan uang untuk kepentingan pribadi, ketika Penggugat mencoba memberi tahu Tergugat mengenai hal yang di alami, Tergugat malah membela keluarga Tergugat dan tidak merespon cerita dari Penggugat, hal tersebut yang menjadi penyebab percek-cokan;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan April 2021, karena kerap ada perselisihan antara Penggugat dan keluarga Tergugat, akhirnya Tergugat memutuskan untuk memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

6. Bahwa akibat adanya perkara diatas terhitung sejak bulan April 2021 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, dan selama

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dan rukun lagi;

7. Bahwa selama berpisah telah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1974 Pasal 19 huruf(b) dan (f) untuk mengajukan gugat cerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat dengan Nomor XXX, tertanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Bogorejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau membela Penggugat

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blora;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat dan seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat tidak mau membela Penggugat ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat yang sering di sindir oleh keluarga Tergugat karena di anggap tidak bisa mengatur uang dan sering menghabiskan uang untuk kepentingan pribadi, ketika Penggugat

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



mencoba memberi tahu Tergugat mengenai hal yang di alami, Tergugat malah membela keluarga Tergugat dan tidak merespon cerita dari Penggugat, hal tersebut yang menjadi penyebab percek-cokan, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Bogorejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Majelis menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Blora. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau membela Penggugat ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2006;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau membela Penggugat ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau membela Penggugat ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat tidak mau membela Penggugat ketika penggugat disindir oleh keluarga Tergugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri”.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni “**antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga**”, oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 14 November

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Halaman Putusan No. 1607/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)